

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Dasar Penelitian

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak yakni pemungutan yang dilakukan pemerintah pada masyarakat (WP) yang berupa iuran wajib, guna menutupi pembelanjaan rutin negara dan biaya pembangunan (Prasetyo, 2012 : 11). Pajak merupakan satu dari berbagai sumber pemasukan negara yang dipakai guna melakukan pembangunan demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat (Hartati, 2015 : 1). Pajak yakni kontribusi masyarakat bagi bendahara negara mendasar pada peraturan yang diberlakukan, dan dapat ditegakkan tanpa kompensasi langsung (Priantara, 2016 : 2). Pajak adalah sumbangan pada negara yang terutang oleh Orang Pribadi (OP) atau badan yang sifatnya dipaksa berdasar UU, tanpa imbalan langsung dan dipakai guna kebutuhan negara demi memakmurkan rakyat (Rosdiana & Irianto, 2014). Pajak yakni kontribusi wajib OP atau badan yang terutang pada Negara, yang sifatnya memaksa berdasar UU tanpa imbalan langsung, melainkan dipakai memenuhi keperluan negara demi memakmurkan rakyat (Putri, Nanda Rizki; Saleh, 2018). Pengertian pajak adalah pajak yang harus dipungut secara teratur dan dijaga oleh undang-undang, misalnya oleh undang-undang oleh penguasa suatu daerah pada waktu tertentu, dan penggunaannya dikendalikan oleh pemerintah (N. M. B. Purba & Sutinah, 2020).

2.1.1.1 Ciri-ciri Terkandung Dalam Pengertian Pajak

Terdapat ciri pajak yang tercakup dalam pengertian pajak yakni (Hartati, 2015: 33) :

1. Pajak dipungut oleh pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
2. Pemungutan pajak melibatkan transfer dana (sumber uang) dari sektor swasta (WP yang bayar pajak) ke sektor negara (pengumpulan pajak oleh administrasi perpajakan).
3. Pungutan pajak disebabkan oleh kebutuhan akan sumber daya keuangan yang besar untuk menjalankan fungsi utama kehidupan dan pembangunan sehari-hari.
4. Tidak ada kompensasi individual oleh pemerintah (manfaat terbalik) untuk pembayaran pajak WP.
5. Berguna sebagai anggaran atau memenuhi aset negara, yang dibutuhkan penutup dana Negara. Sebagai alat untuk merealisasikan kebijakan ekonomi serta sosial pemerintah.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Beberapa fungsi pajak yaitu (Sumarsan, 2017 : 5):

1. Fungsi penerima
Pajak digunakan untuk mengumpulkan dana publik untuk perbendaharaan negara yang digunakan untuk meningkatkan pengeluaran publik.
2. Fungsi mengatur (*Regulered*)

Pajak berperan sebagai alat merealisasikan struktur pemasukan dalam masyarakat dan aset antar seorang ekonomi.

2.1.1.3 Asas-Asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada (Ramandey, 2020 : 3) :

1. *Equity*

Pemungutan pajak bersifat final dan adil. Artinya, itu dibebankan pada OP sesuai dengan kemampuan mereka untuk membayar dan berdasarkan manfaat yang diterima. Keadilan artinya setiap WP memberikan kontribusi guna kebutuhan pemerintah setara dengan bunga dan keuntungan yang diterima.

2. *Certainty*

Pajak tidak ditetapkan secara sewenang-wenang. Oleh karenanya, WP perlu memahami berapa jumlah sisa utang pajak, kapan membayar, dan batas akhir bayar.

3. *Convenience*

WP harus membayar pajaknya ketika keadaan tidak menyulitkan, seperti pada saat WP menerima gaji.

4. *Economy*

Diharapkan secara ekonomis biaya pungutan serta pemenuhan kewajiban perpajakan pada WP dan beban yang ditanggung oleh wajib pajak dapat seminimal mungkin.

2.1.1.4 Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan dalam pemungutan pajak terbagi dua yaitu (Hidayat & Purwana ES, 2017 : 5):

1. Perlawanan pajak pasif merupakan kendala yang disebabkan oleh situasi pungutan pajak seperti susunan ekonomi, pengembangan intelek dan norma masyarakat, serta sistim pungutan pajak yang tidak tepat.
2. Perlawanan pajak aktif ialah tiap tindakan riil yang langsung atau tidak, di tujukan pada pungutan pajak dan guna menhidari pajak. Usaha-usaha yang dimaksud adalah:
 - a. Menghidari pajak
 - b. Melalaikan pajak
 - c. Mengelak atau menyelundupkan pajak

2.1.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yakni sebagai berikut (Hartati, 2015 : 9):

1. *Official Assessment System*

Sistem ini menyerahkan kekuasaan pada pemerintah guna menetapkan besaran pajak yang harus dibayarkan WP.

2. *Self Assessment System*

Sistem ini memberikan peluang WP untuk menetapkan besara pajak yang harus dibayar.

3. *With Holding System*

Sistem ini memberi peluang pihak ketiga guna menetapkan besaran pajak yang seharusnya dibayarkan WP.

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan dapat berarti praktek WP dalam menjalankan kewajiban dan menikmati hak pajakannya sesuai ketentuan yang berlaku (Rofika & Tambun, 2017). Kepatuhan WP yaitu suatu sikap seorang WP dalam menjalankan kewajiban pajakannya, yaitu wajib membayar dan melapor pajak tepat waktunya (Ermawati & Afifi, 2018).

Kepatuhan WP diukur dari apakah WP telah dapat memahami seluruh ketentuan yang berlaku, isi formulir secara lengkap, memperhitungkan besaran pajak secara benar, serta bayar dan lapor pajaknya secara tepat pada waktu (B. P. Purba, 2016). Terdapat 2 macam kepatuhan yaitu (Sari & Fidiana, 2017):

1. Kepatuhan formal yakni kondisi di mana WP menepati kewajiban resmi sesuai ketentuan UU yang berlaku.
2. Kepatuhan material yakni kondisi di mana WP telah memenuhi ketentuan material perpajakan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007 pasal 1, Kriteria WP patuh adalah sebagai berikut (Desyanti & Amanda, 2020):

1. Pelaporan SPT tepat waktu.
2. Tidak memiliki pajak yang jatuh tempo dalam semua jenis pajak, kecuali hutang jatuh tempo yang memiliki lisensi untuk memangsor atau penundaan bayar pajak

3. Catatan pendanaan telah diaudit oleh akuntan publik atau oknum negara dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sepanjang 3 tahun berakhir
4. Tidak pernah dihukum sebab tindak pidana dalam perpajak dalam 5 tahun terakhir berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Indikator dari kepatuhan WP adalah yaitu (Putri & Agustin, 2018):

1. WP mendaftarkan dirinya secara sukarela sebagai WP dan mempunyai NPWP atas kemauan sendiri.
2. Mengetahui batas akhir pelaporan dan mengisi SPT sesuai ketentuan.
3. Tepat waktu, tidak pernah telat dan melaporkan SPT setiap tahun
4. Wajib Pajak patuh membayar sanksi administrasi apabila melanggar
5. Wajib Pajak tidak pernah mendapat sanksi pajak karena kelalaiannya dalam melaporkan SPTnya

2.1.3 Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi dalam hal ini berperan penting dalam menumbuhkan kepatuhan WP, sebab adanya sosialisasi mengenai pajak baik langsung maupun tidak, WP akan mendapat pemahaman serta informasi mengenai ketentuan perpajakan sehingga WP memahami dan menyadari kewajiban menyetor dan melapor pajak mereka secara rutin (Lianty et al., 2017). Sosialisasi diupayakan Direktorat Jenderal Pajak guna memberi pemahaman, informasi dan arahan pada rakyat, khususnya WP, mengenai keseluruhan hal yang berkaitan dengan pajak dan peraturan UU (Rofika & Tambun, 2017).

Kegiatan sosialisai digolongkan menjadi 3 yakni kegiatan sosialisai calon WP, pembayar pajak baru, dan bagi WP terdaftar (Kusumayanthi & Suprasto, 2019).

Indikator dari sosialisai perpajakan yakni (B. P. Purba, 2016):

1. sosialisai perpajakan yakni sarana informasi perpajakan kepada WP
2. Informasi mengenai Pajak diperoleh melalui sosialisai perpajakan dari media elektronik dan cetak.
3. Sosialisai perpajakan sangat membantu WP memahami pajak.
4. WP dapat bertanya jika mendapatkan kesulitan dalam perpajakan kepada petugas pajak
5. Sosialisai perpajakan dilakukan lebih sering
6. Sosialisai pajak membuat WP melaksanakan tindakan sesuai ketentuan peraturan perpajakan.

2.1.4 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan merupakan WP yang mempunyai ilmu terkait hak dan kewajibannya sebagai WP, pemahaman tentang NPWP, sanksi perpajakan, tarif pajak, PTKP, serta cara bayar dan lapor pajak (Ermawati & Afifi, 2018). Pengetahuan mengenai pajak merupakan hal mendasar yang mesti di miliki para WP, sebab tanpanya, WP akan kesulitan untuk melakukan kewajiban perpajakan mereka (Putri & Agustin, 2018).

Pengetahuan mengenai pajak itu penting, sebab pengetahuan tersebut dapat menumbuhkan sikap patuh terhadap pajak. Jika WP tidak memiliki pengetahuan

mengenai segala aturan pajak, maka bagaimana mungkin WP dapat patuh dan menjalankan kewajibannya sebagai WP. Setiap WP yang memahami aturan pajak, dipastikan secara sadar patuh pada kewajiban pajaknya, sebab mereka ingin menghindari sanksi pajak yang ada (Sari & Fidiana, 2017).

Terdapat 3 konsep pengetahuan perpajakan adalah sebagai berikut (Desyanti & Amanda, 2020):

1. Pengetahuan terkait KUP, yang diberlakukannya pengetahuan ketentuan terkait kewajiban perpajakan, mengetahui keseluruhan aturan terkait jangka waktu lapor pajak dan NPWP berfungsi sebagai identitas WP.
2. Pengetahuan terkait sistim pajak di Indonesia, yakni berupa pengetahuan tentang sistim dan tarif pajak yang berlaku di Indonesia.
3. Pengetahuan terkait fungsi pajak, yakni mengetahui fungsi pajak ialah penghasilan terbesar negara dan disetorkan guna pembiayaan pemerintah.

Indikator dari pengetahuan perpajakan adalah sebagai berikut (Putri & Agustin, 2018):

1. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan negara dan sarana umum bagi masyarakat.
2. Wajib Pajak mengetahui sistem perpajakan yang ada.
3. Wajib pajak mengetahui ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
4. Wajib pajak mengetahui hak dan kewajiban perpajakan.
5. Wajib pajak mengetahui sanksi perpajakan yang berlaku.

2.2 Penelitian Terdahulu

Peneliti melakukan penelitian ini berdasarkan penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan sosialisai perpajakan dan pengetahuan perpajakan yang diantaranya dilakukan oleh:

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Faris Naufal & Setiawan, 2018) yang berjudul Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Prosedur Perpajakan, Umur, Jenis Pekerjaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan dan pemahaman prosedur perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan, sedangkan variabel umur dan jenis pekerjaan memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Kusumayanthi & Suprasto, 2019) yang berjudul Pengaruh Penerapan *E-Filling*, Sosialisasi Perpajakan, Kinerja *Account Representative*, dan Sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan WPOP. Berdasarkan hasil penelitian yaitu penerapan *e-filling*, kinerja *account representative* dan sanksi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Gianyar, sedangkan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh pada WPOP di KPP Pratama Gianyar.

Penelitian yang dilakukan oleh (Tanjung & Pratama, 2019) yang berjudul Pengaruh Sosialisai Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Oarang Pribadi pada Kantor Pajak Pratama Bandung Bojonagara. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa secara parsial, Wajib Pajak Orang

Pribadi dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan terdapat pengaruh yang signifikan antara Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Secara simultan, hasil ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Lianty et al., 2017) mengenai Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Bojonagara. Hasilnya ialah secara bersama pengetahuan, dan sosialisasi perpajakan, serta pelayanan fiskus secara *significant* mempengaruhi kepatuhan WPOP (Non Karyawan). Sedangkan secara terpisah, pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus secara *significant* dan *positive* mempengaruhi kepatuhan WPOP (Non Karyawan), lebih lanjut sosialisasi perpajakan tidak secara *significant* mempengaruhi kepatuhan WPOP (Non Karyawan).

Penelitian yang dilakukan oleh (V. Q. Nugroho & Kurnia, 2020) yang berjudul Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Peningkatan sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, karena KPP Pratama Surabaya Wonocolo dapat merealisasikan suatu dasar pengetahuan yang dapat


memberikan pemahaman kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Desyanti & Amanda, 2020) yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan *E-System* Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Gresik Utara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan penerapan *e-Billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan penerapan *e-Registration* dan penerapan *e-Filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Suak, 2019) yang berjudul *Effect of Tax Amnesty Policy, Knowledge of Taxation and Services of Tax Authorities on Taxpayers Compliance: Empirical Study on Saturn Service Office Pajak Pratama Tax Year 2012-2016. The results showed that the tax amnesty policy did not have a positive and insignificant effect on taxpayer compliance, tax knowledge did not have a positive and insignificant effect on taxpayer compliance, tax authorities' services had a positive and significant effect on taxpayer compliance.*

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran sebagai gambaran dari penelitian ini dilihat sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah dan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H₁ : Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan.
- H₂ : Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan.
- H₃ : Sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Pratama Batam Selatan.